

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI**

(Studi Kasus pada Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

Putri Wulandari¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

putriwulandari0797@gmail.com

Ontot Murwato²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

ontotms@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Betro Village Government, Sedati District, Sidoarjo Regency in optimizing the management of Village Fund Allocation for community empowerment, especially during the pandemic in 2020. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the role of the Betro Village Government in optimizing the management of the Village Fund Allocation is quite optimal, as can be seen in the planning, implementation, and accountability carried out in accordance with applicable laws and other regulations. In addition, the Betro Village Government also always accepts suggestions and aspirations of the community and is open in submitting any information, especially related to village finances.

Keywords: Role, Village Fund Allocation, Community Empowerment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya pada masa pandemi di tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Betro dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup optimal, terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang

diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa Betro juga selalu menerima usulan dan aspirasi masyarakat serta terbuka dalam penyampaian informasi apapun khususnya terkait dengan keuangan Desa.

Kata Kunci : Peran, Alokasi Dana Desa , Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah daerah pedesaan. “Desa merupakan wilayah dalam suatu negara yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dan memiliki batas wilayah tertentu” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 12 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa, mengharapkan agar setiap desa dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi desa, partisipasi masyarakat disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat. “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa” (Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 11 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020).

Dana yang diberikan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah 10% yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan swadaya desa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatannya. Dalam rangka optimalisasi pendapatan penyaluran dana tingkat desa, diperlukan pengelolaan yang baik agar hasil kegiatan swadaya masyarakat tingkat desa khususnya hasil pemberdayaan masyarakat dapat terlihat jelas dan memenuhi harapan.

Sudah sekitar satu tahun lebih kita semua berjuang di tengah pandemi seperti ini yang disebabkan oleh virus Covid-19. Meskipun berawal dari isu kesehatan, pandemi ini dapat menimbulkan munculnya permasalahan baru di banyak bidang kehidupan, seperti isu lingkungan, pelayanan, pendidikan, sosial, budaya dan yang

terburuk adalah berdampak pada perekonomian bangsa yang salah satunya adalah dapat menghambat kegiatan maupun program yang ingin dicapai pemerintah desa termasuk dalam pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pengelolaan ADD diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Desa Betro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2020 di Desa Betro ini dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19, yang akan berdampak dalam pelaksanaan program pemerintah desa khususnya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai “Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2006) dalam Yoyo Sudarso (2017:17) dapat didefinisikan “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.

Renyowijoyo (2008) mengartikan bahwa “Akuntansi sektor publik sebagai sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik”. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa “Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu penyedia informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik

merupakan alat informasi, baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.”

B. Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) mendefinisikan peran adalah “aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Lebih lanjut Soerjono Soekanto (2009:212) menyatakan bahwa “apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran. perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”.

Grass, Mason dan McEachern (2006:100) mendefinisikan bahwa “peran adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Poerwadarminta (2005:751) menyatakan bahwa “peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

C. Pemerintah

Ridwan HR (2002:2) menyatakan pemerintah adalah “organ atau alat yang menjalankan pemerintahan”. Ndraha (2003:427) mendefinisikan bahwa “Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istimewa di tengah-tengah sebagai subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (*power*) dengan berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut kehendak sendiri”.

Istianto (2009:25) mendefinisikan konsep pemerintah adalah “merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara”. Ateng Syarifudin di kutip Istianto (2009:25) mengatakan tujuan dari pemerintah bahwa “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”.

D. Desa

Menurut Edi Indrizal (2006) dalam V. Wiratna Sujarweni (2019) Desa dalam pengertian umum adalah “sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

E. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 6 tentang Desa, menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 1, Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Menurut Solekhan (2014:16) menyebutkan bahwa “Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama di tingkat elit politik”. Saparin (1997:46) menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan dibawah pemimpin seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan”.

F. Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1994:800) dikemukakan bahwa pengertian “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) dalam skripsi Tri Wibowo (2020:19), optimalisasi didefinisikan sebagai “proses untuk mendapatkan keadaan memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi”. Sedangkan Winardi (1999:363) mengatakan bahwa “Optimalisasi adalah ukuran tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki”.

G. Alokasi Dana Desa

Menurut Maulidin (2017) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah “kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan”. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 definisi ADD adalah “dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota”. Santosa yang dalam Nurliana (2013:1061) mengatakan “Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program dari Pemerintahan Desa di dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat”.

H. Pemberdayaan Masyarakat

Adisasmita (2013:78) menyatakan bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi)”. Sedangkan menurut Budimanta & Rudito (2008:39) menjelaskan bahwa “Pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan

upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jenis datanya yaitu data kualitatif yang berupa pertanyaan wawancara kepada Pemerintah Desa Betro yang digunakan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa mengenai pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat di masa pandemi. Sumber data yang digunakan yaitu (1) Data Primer yang diperoleh dari hasil beberapa masyarakat di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mengenai pengelolaan ADD khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di masa pandemik; (2) Data Sekunder yang didapatkan dari laporan-laporan, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan lainnya yang diperoleh dari Balai Desa Betro yang berkaitan dengan pengelolaan ADD sebelum dan saat masa pandemi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan operasi pengolahan data dalam penelitian ini yaitu pencatatan (*recording*), pemeriksaan (*verifying*), dan interpretasi. Adapun metode analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan mengorganisir data kualitatif menjadi lebih rapi dan koding.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa dan warga Desa Betro Kepala Desa sebagai penentu kebijakan sangat bijaksana dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan kepemimpinan maupun segala aktivitas baik itu dalam pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat Desa Betro. Banyak hal-hal positif yang beliau ambil di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya tak lepas dari campur tangan masyarakat desa sebagai pendorong kemajuan Desa Betro.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perangkat desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa memiliki peran sebagai penyandang dana, pembina kegiatan,

pembimbing kegiatan, dan pengawas kegiatan. Berikut adalah Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2020:

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Betro Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	178.900.000,00	116.000.000,00
Dana Desa	763.525.728,00	763.525.728,00
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	329.371.138,00	329.371.868,00
Alokasi Dana Desa	400.359.590,00	400.345.996,00
Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	94.229.540,00	115.545.652,00
TOTAL PENDAPATAN	1.886.456.268,00	1.824.788.000,00
BELANJA DESA		
Bidang Pemerintahan	1.014.631.728,00	1.010.820.600,00
Bidang Pembangunan	48.700.000,00	48.400.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	84.739.690,00	84.680.000,00
Keadaan Darurat Desa	710.145.000,00	621.860.000,00
TOTAL BELANJA	1.888.216.418,06	1.795.760.600,06
Surplus / (Defisit)	(21.760.150,06)	29.027.916,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	21.760.150,06	29.027.916,00
Pembiayaan Netto	21.760.150,06	21.760.150,06
Silpa Tahun Berjalan	0,00	50.788.066,00

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Betro

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Desa Betro cukup optimal dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin desa dikarenakan Pemerintah Desa mampu menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas kebutuhan Desa Betro. Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Betro pada tahun 2020 sebesar Rp 400.345.996,00 dan yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 84.739.690,00 yang berarti ADD dapat memenuhi kebutuhan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Program yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Betro

A. Perencanaan

Dalam perencanaan yang merupakan tahap awal pengelolaan ADD, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pemerintah Desa Betro merencanakan dengan baik. Setiap program dan kegiatan pasti dimusyawarahkan dengan masyarakat desa melalui perwakilan baik itu Ketua RT, tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Pemerintah Desa Betro menampung setiap usulan dari masyarakat guna menentukan program ADD.

Musyawarah desa (Musdes) dilaksanakan antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni di tahun sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bertujuan untuk menjaring usulan dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut merupakan poin penting, dimana masyarakat sebagai pendorong kemajuan dan kesejahteraan desa ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Walaupun 75% program pemberdayaan masyarakat dari kabupaten dan usulan dari masyarakat hanya 25% saja, namun dengan adanya musyawarah desa tersebut pemerintah desa tetap memberi kesempatan kepada masyarakatnya dalam kemajuan desa. Masyarakat merasa pemerintah Desa Betro terbuka dalam setiap kegiatan dan program yang direncanakan, sehingga masyarakat percaya dengan kinerja pemerintah desa dalam memajukan bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat.

Namun disayangkan tak sedikit masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah di tingkat dusun. Masyarakat yang tidak hadir lebih memilih untuk mengikuti hasil dari suara terbanyak dibandingkan untuk mengeluarkan aspirasi mereka sendiri dan mengetahui sendiri hasil musyawarah. Dengan demikian akan berdampak pada timbulnya kesalahpahaman yang dikarenakan mengenai persepsi setiap individu yang berbeda-beda.

Pada perencanaan ADD diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada saat Kepala Desa terpilih yang disertai dengan musyawarah desa. Setelah itu dijabarkan setiap tahunnya menjadi RKPDes, dilanjutkan menyusun RAPBDes. Setelah RAPBDes disusun diadakan sidang

paripurna bersama BPD untuk menetapkan APBDes. Ringkasan RKPDes peneliti sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Betro Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020

Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan	
			Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Antar Desa
Pelayanan Masyarakat						
Insentif RT/RW	Desa Betro	35 Orang	63.000.000,00	BHP/BHR	√	
Honorarium TPK	Desa Betro	3 Orang	27.000.000,00	BHP/BHR	√	
Kegiatan PHBI/PHBN	Desa Betro	4 Paket	24.000.000,00	APBN	√	
Semaan Al-Qur'an Kab	Desa Betro	1 Paket	700.000,00	APBN	√	
Kegiatan Sedekah Bumi	Desa Betro	1 Paket	10.000.000,00	BHP/BPR	√	
<i>Study Comperatif</i> Pemerintahan	Desa Betro	3 Paket	35.000.000,00	BHP/BPR	√	
Senam Bersama Kec.	Desa Betro	1 Tahun	12.000.000,00	APBN	√	
JUMLAH			171.700.000,00			
Pemberdayaan Perempuan, PKK, Karang Taruna dan Kader						
<u>PKK</u>						
Peningkatan SDM PKK	Desa Betro	1 Paket	8.400.000,00	APBN	√	
Kegiatan PKK	Desa Betro	1 Paket	12.000.000,00	APBN	√	
Al-Hidayah Kecamatan Transport	Desa Betro	1 Paket	1.800.000,00	APBN	√	
Pengajian Al-Hidayah Kecamatan	Desa Betro	1 Paket	8.000.000,00	APBN	√	
<u>Posyandu Balita</u>	Desa Betro	1 Tahun	27.500.000,00	APBN	√	

<u>Posyandu Lansia</u>	Desa Betro	1 Tahun	15.600.000,00	APBN	√	
<u>Kader Desa</u>						
LPMD	Desa Betro	1 Paket	2.000.000,00	APBN	√	
Modin Kematian Perempuan	Desa Betro	4 Orang	4.800.000,00	APBN	√	
Modin Kematian Laki- Laki	Desa Betro	3 Orang	5.400.000,00	APBN	√	
PPKBD dan Sub PPKBD	Desa Betro	18 Orang	16.200.000,00	APBN	√	
Penjaga Makam	Desa Betro	3 Orang	3.600.000,00	APBN	√	
Kader Jumantik	Desa Betro	6 Orang	2.520.000,00	APBN	√	
Karang Taruna	Desa Betro	1 Paket	2.500.000,00	APBN	√	
Linmas/Seragam	Desa Betro	15 Paket	9.000.000,00	APBN	√	
JUMLAH			119.320.000,00			
JUMLAH BIDANG			291.020.000,00			

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Betro

Berdasarkan diatas bahwa jumlah rencana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat pada sub bidang Pelayanan Masyarakat sebesar Rp 171.700.000,00 dan pada sub bidang Pemberdayaan Perempuan, PKK, Karang Taruna, dan Kader sebesar Rp 119.320.000,00, sehingga total rencana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 291.020.000,00.

B. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa memiliki peran penting karena menjadi ketua pelaksana. Supaya pembangunan di desa berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) untuk mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan ADD yang dananya berasal dari APBDes tahun 2020 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). APBDes ditetapkan paling lambat per tanggal 31 Desember tahun sebelum APBDes dan dilaksanakan sesuai tahun anggaran APBDes.

Penggunaan ADD pada masa pandemi ini sebagian besar untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar 80% dan untuk bidang pemberdayaan

masyarakat hanya 20% saja. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dana yang dianggarkan sebesar Rp 84.739.690,00 dan dana terealisasi sebesar Rp 84.680.000,00. Walaupun pada masa pandemi seperti ini penggunaan dana desa difokuskan pada penanganan Covid-19, namun tidak menjadikan hambatan bagi pemerintah desa untuk berupaya mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan bantuan siswa miskin/berprestasi.

C. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa telah membuat laporan sesuai dengan aturan dan ketentuan UU Desa yang berlaku. Pemerintah Desa Betro membuat empat macam laporan pertanggungjawaban yang diantaranya yaitu, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPD).

Laporan Realisasi APBDes Desa Betro tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Betro Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	178.900.000,00	116.000.000,00
Dana Desa	763.525.728,00	763.525.728,00
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	329.371.138,00	329.371.868,00
Alokasi Dana Desa	400.359.590,00	400.345.996,00
Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	94.229.540,00	115.545.652,00
TOTAL PENDAPATAN	1.886.456.268,00	1.824.788.000,00
BELANJA DESA		
Bidang Pemerintahan	1.014.631.728,00	1.010.820.600,00
Bidang Pembangunan	48.700.000,00	48.400.000,00
Pembinaan Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	84.739.690,00	84.680.000,00

Keadaan Darurat Desa	710.145.000,00	621.860.000,00
TOTAL BELANJA	1.888.216.418,06	1.795.760.600,06
Surplus / (Defisit)	(21.760.150,06)	29.027.916,00
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	21.760.150,06	29.027.916,00
Pembiayaan Netto	21.760.150,06	21.760.150,06
Silpa Tahun Berjalan	0,00	50.788.066,00

Sumber : Kantor Pemerintah Desa Betro

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Betro pada tahun 2020 sebesar Rp 400.345.996,00 dan yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 84.739.690,00.

Dalam pertanggungjawabannya pemerintah Desa Betro juga sudah menerapkan keterbukaan kepada masyarakat melalui laporan realisasi APBDes, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi.

Upaya Pemerintah Desa Terkait Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah desa bersinergi dalam mengoptimalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi Desa Betro.

Masa pandemi ini mengharuskan pemerintah Desa Betro untuk merombak segala program yang sudah direncanakan demi kebaikan bersama. Penggunaan ADD pada tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19. Di masa pandemi saat ini ADD hampir 80% digunakan untuk Covid-19 dan 20% untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam penanganannya sendiri digunakan untuk BLT Dana Desa dan Satgas Covid-19.

Pemerintah Desa Betro tidak serta merta melalaikan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Demi mendukung kualitas masyarakat, pemerintah desa berupaya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa bagaimanapun caranya. Adanya bantuan keuangan membuat aparat desa menggalangkan kegiatan proyek padat karya, dimana masyarakat Desa Betro diberi kesempatan ikut serta dalam proyek tersebut. Namun di masa pandemi seperti ini, pemerintah Desa Betro tetap mengikuti anjuran pemerintahan agar dalam setiap kegiatan hanya 50% kapasitas dari keseluruhan. Sehingga demi kebaikan bersama kegiatan pun jalan sesuai anjuran pemerintahan dalam menghadapi pandemi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah Desa Betro dalam mengelola ADD terhadap pemberdayaan masyarakat di masa pandemi ini sudah cukup optimal. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah desa dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui proyek padat karya. ADD Desa Betro pada tahun 2020 sebesar Rp 400.345.996,00 dan yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 84.739.690,00 yang berarti ADD dapat memenuhi kebutuhan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah Desa Betro belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain terkait bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Selama pandemi ini sebagian besar dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar 80% dan sisanya yaitu sebesar 20% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Walaupun hanya 20%, pemerintah Desa Betro tetap berupaya untuk memaksimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Program pemberdayaan masyarakat sebesar 75% merupakan usulan dari kabupaten sedangkan 25% usulan dari masyarakat desa. Namun walaupun hanya 25% program dan kegiatan yang merupakan usulan masyarakat, pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) yang diadakan antara bulan Mei sampai Juni di tahun sebelum penyusunan APBDes.
5. Masih banyaknya warga yang tidak mengikuti musyawarah dusun, sehingga tidak mengetahui sendiri pembahasan dan hasil musyawarah.
6. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD, pemerintah Desa Betro sudah menjalankan dan mengikuti UU Desa maupun peraturan lainnya yang berlaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan dana yang ada, pemerintah Desa Betro dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga lain terkait bidang pemberdayaan

- masyarakat, supaya masyarakat dapat lebih maksimal dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.
2. Perlunya pemberian teguran dan alasan yang jelas dari warga yang tidak mengikuti musyawarah. Hal tersebut sebagai penunjang partisipasi masyarakat dalam memajukan dan mensejahterakan desa.
 3. Dalam segi pertanggungjawaban diharapkan Pemerintah Desa Betro mempertahankan keterbukaan laporan pertanggungjawaban maupun informasi lainnya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Filya, Afifa Rachmanda. 2017. "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur". *JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN PUBLIK*,4(2).
- Fitria, Dwi Putri. 2018. "Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kepemimpinan Pemerintah Desa Terhadap Swakelola Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto". Skripsi. FE, Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Imron, Zairi. 2018. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Studi Desa Pulau Melako Kec. Bathin Viii Kab. Sarolangun)". Skripsi. Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Karimah, Faizatul. dkk. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4):597-602.
- Nazilla, Riski Ulfa. 2018. "Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)". Skripsi. Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Rangga I, Bawono dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sari, Andika. 2020. "Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo)". Skripsi. Magister Manajemen, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.
- Sari, Risya Novita. dkk. 2015. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11):1880-1885.
- Sari, Zeni Kurnia. 2020. "Analisis Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar". Skripsi. Administrasi Negara,

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

- Sujarweni, V. Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Uway, Rendy. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Salak". *JURNAL POLITICO*,10(4).
- Wibowo, Tri. 2020. "Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang". Skripsi. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti, Tegal.
- Wijayanti, Ariesta. 2019. "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pelaporan Keuangan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Di Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018)". Skripsi. FEB, Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.